

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak baik yang dibayarkan oleh orang pribadi sebagai wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, merupakan partisipasi dari wajib pajak kepada suatu negara dalam upaya memenuhi kebutuhan negara bagi pertumbuhan nasional dan kesejahteraan warga negaranya. Hukum pajak merupakan kewajiban, bukan imbalan.

Pemungutan pajak oleh negara hanya berupa uang, bukan dalam bentuk barang, yang diterima sebagai pembayaran. Wajib Pajak (WP) merupakan orang perseorangan atau dapat juga berupa badan hukum yang memiliki hak serta kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Disamping itu, dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak (WP) juga dapat berperan sebagai pemungut pajak.

Tanggung jawab negara dan peran masyarakat dalam mengumpulkan dana untuk mendukung pembangunan lokal, negara bagian, dan federal tercermin dalam pembayaran pajak. Pajak yang mendistribusikan pendapatan tidak hanya kepada wajib pajak melainkan kepada orang pribadi tidak kena pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui perbaikan dan pengembangan pelayanan publik (Sianturi et al., 2021). Setyonugroho (2020) mengutip Kania (2021) Setiap tahun, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak memiliki tugas terkait dengan upaya peningkatan penerimaan pajak negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).

Faktanya, jumlah wajib pajak masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan dunia usaha. Terlebih lagi, perpajakan diharapkan dapat menjadi salah satu pilar kemandirian keuangan negara di tahun-tahun mendatang. Badan Pajak Nasional telah mencanangkan rencana ekspansi dan konsolidasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak baik melalui perekrutan wajib pajak maupun perluasan

cakupan dan penerapan perpajakan. Namun pajak tidak mempengaruhi dinamika perkembangan usaha kecil dan menengah. Meskipun program NPWP didirikan untuk membantu wajib pajak, khususnya usaha kecil dan menengah (UMKM), dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun masih ada usaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajaknya. Faktanya, sebagian besar calon wajib pajak belum terdaftar.

Diketahui bahwa para profesional di berbagai bidang tidak selalu mematuhi peraturan perpajakan, dan pelanggaran perpajakan tidak hanya dilakukan oleh pengusaha (Apriliani, 2020). Untuk meningkatkan kepatuhan, penting bagi wajib pajak untuk menyadari kontribusi pajak mereka terhadap pendanaan pemerintah. Masyarakat umum harus memiliki kesadaran akan statusnya sebagai warga negara dengan menjunjung UUD 1945 sebagai tingkat hukum tertinggi. Ketika masyarakat menyadari bahwa salah satu cara untuk membiayai pembangunan bangsa adalah dengan membayar pajak. Meningkatnya kesadaran wajib pajak (WP) diharapkan dapat berimplikasi pada kemauan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak (Utami, 2021). Menurut penelitian Mardiasmo (2020) karya Fiklin Gramm, kemauan membayar wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan.

Menurut penelitian Shimi tahun 2021, tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika masyarakat mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan, mereka dapat mengikutinya. Temuan tersebut menggarisbawahi bahwa sebagian besar wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yang mendorong kepatuhan pajak (Siahaan et al., 2022). Berdasarkan sistem pemotongan pajak, pembayar pajak diharuskan membayar pajak penghasilan kepada penerima penghasilan, dan pemerintah memungut dan menyetorkan pajak tersebut ke kas Indonesia.

Sistem pemungutan pajak pihak ketiga dapat dianggap sebagai interpretasi paling sederhana dari konsep pemotongan. Di akhir tahun pajak, selanjutnya setelah pemungutan pajak dilakukan dan juga disetorkan

ke kas negara dapat dikonversi ke dalam kredit pajak formal. Wajib Pajak harus menyatakan bahwa baik pajak yang dipotong ataupun yang dipungut adalah akurat. Oleh karena itu, pemerintah bisa berasumsi bahwa pajak sudah dibayar lunas. Berdasarkan informasi Survei International Revenue Agency (ISORA) 2021, Indonesia dan negara Asia lainnya.

Sinkronisasi peningkatan PPh dalam retensi dan pemungutan PPh dibahas dalam penelitian Diatmika (2020). Tujuan WHT adalah untuk mempercepat atau menyederhanakan pengumpulan pajak dengan memungut pajak dari pembayar pajak, kata laporan itu. Dalam penelitian ini arti dari “wajib pajak” yaitu berbagai pihak, akan tetapi jumlah wajib pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pihak ketiga yang memberikan kredit pajak. (Penerima).

Sistem perpajakan WHT didasarkan pada sistem perpajakan self-assessment "SAS". Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai perilaku kepatuhan pajak di SAS. Menurut penelitian Paril & Mustafa tentang SAS di Malaysia, untuk meningkatkan efektivitas SAS, pemerintah harus fokus pada peningkatan literasi pajak warganya karena mempengaruhi kepatuhan pajak.

Kajian Palil & Mustapha (2021) menarik karena menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan sangat penting dalam menciptakan program pendidikan perpajakan dan penyederhanaan sistem perpajakan. SAS juga merupakan metode manajemen yang dominan di berbagai negara maju seperti halnya Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Pemotongan pajak oleh perusahaan atau pihak ketiga sangat penting bagi negara karena banyak perusahaan yang tidak patuh. Hal ini terjadi karena banyak perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban dan berusaha mengurangi atau menghindarinya.

Oleh karena itu, perusahaan harus mematuhi dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang ada. Di sini Anda akan mengetahui bagaimana wajib pajak (pegawai) dan dunia usaha akan diperlakukan dalam perpajakan sesuai undang-undang perpajakan yang mulai berlaku pada tahun 2020-2021. Selanjutnya diharapkan terjadi perubahan Pasal 21 Peraturan Pajak Penghasilan pada tahun 2022.

Sebelumnya, hanya ada empat tingkat pendapatan yang berhak menerima PPh, namun mulai 1 Januari 2022 akan ditambah lagi tingkatan lainnya. Pasal 17(1) memberikan ketentuan tambahan untuk golongan pajak penghasilan.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti memilih untuk melakukan penelitian tentang perpajakan khususnya pajak penghasilan Pasal 21 dengan judul : **“ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN AJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI DI PT XYZ TAHUN 2020-2022”**

1.2. Rumusan Masalah

Megacu pada latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT XYZ dan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak (PER – 16/PJ/2016)?
2. Bagaimana pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT XYZ dan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak (PER – 16/PJ/2016)?
3. Bagaimana pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT XYZ dan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak (PER – 16/PJ/2016)?
4. Bagaimana pelaksanaan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT XYZ dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian diperoleh dari data perusahaan XYZ periode 2020-2022. Penelitian ini menganalisis aspek penghitungan, pengarsipan, pelaporan dan pencatatan pajak pada perusahaan yang berkaitan dengan gaji pegawai, sesuai sistem perpajakan yang berlaku pada tahun 2020-2021 dan peraturan PPh 21 terbaru tahun 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 di PT XYZ dan mengetahui kesesuaian dengan Peraturan Dirjen Pajak (PER – 16/PJ/2016).
2. Untuk mengetahui implementasi penyeteroran Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 di PT XYZ dan mengetahui kesesuaian dengan Peraturan Dirjen Pajak (PER – 16/PJ/2016).
3. Untuk mengetahui implementasi pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 di PT XYZ dan mengetahui kesesuaian dengan Peraturan Dirjen Pajak (PER – 16/PJ/2016).
4. Untuk mengetahui implementasi pencatatan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 di PT XYZ dan mengetahui kesesuaian dengan ketentuan akuntansi yang berlaku .

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan.
 - b. Untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa lain serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
 - c. Sebagai aplikasi dari ilmu maupun teori yang telah dipelajari selama masa studi serta membandingkannya dengan kondisi nyata di lapangan..

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan serta pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kinerja perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan yang mempengaruhi serta meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi Kontribusi pemikiran yang diharapkan akan

memberikan tambahan pengetahuan untuk penerapan dalam perhitungan pajak. Pasal 21 Ketentuan mengenai perlindungan perusahaan dan pekerja

3. Manfaat Kebijakan

Harapannya, penelitian ini mampu memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pembayaran pajak kepada fiskus dan kepatuhan terhadap peraturan msaupun perundang-undangan tentang perpajakan, tanpa menunda pemotongan pajak dan pengajuan wajib pajak. Ikuti peraturan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

Gambaran umum isi setiap bab dalam skripsi ini mencakup:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian, tujuan, hingga manfaat penelitian dibahas pada bab ini.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Semua aspek pajak penghasilan Indonesia, dari perhitungan hingga pelaporan, dibahas dalam bab ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian, metode pengumpulan data, maupun objek penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah skripsi ini dibahas dalam bab ini.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis dan membahas data dari subjek penelitian dalam bab ini.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dari semua temuan analisis dan diskusi penelitian, serta tujuan, diberikan pada bab ini.